

## KESEHATAN DAN HUKUM INVESTASI, KAJIAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP RPJP NASIONAL TAHUN 2005-2025 DAN PROGRAM BPJS KESEHATAN

**Nugraha Pranadita**

*Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)  
Semarang*

*Email: nugpra@yahoo.com*

***Abstrak.** Kesehatan saat ini adalah suatu keadaan yang bernilai ekonomi dimana untuk memperolehnya diperlukan sejumlah pengorbanan tertentu. Nilai keekonomian dari kesehatan tersebut akan naik dari waktu ke waktu, dengan demikian untuk berharap memperoleh kesehatan dimasa datang kita harus melakukan investasi dimasa kini. RPJP Nasional tahun 2005-2025 memberikan panduan untuk melaksanakan investasi dalam bidang kesehatan tersebut, yang salah satu bentuknya adalah program BPJS Kesehatan.*

***Kata kunci:** kesehatan, investas, dan BPJS Kesehatan*

### 1. Pendahuluan

Didalam bukunya yang berjudul *The Extreme Future 10 Tren Utama yang Membentuk Ulang Dunia 20 Tahun ke Depan*, James Canton mengatakan bahwa dua dari sepuluh kecenderungan utama masa depan ekstrim terkait dengan kesehatan adalah<sup>1</sup>:

- a. “**Memperpanjang Usia dalam Ilmu Kedokteran**-Kekuatan kunci yang akan benar-benar mengubah dunia kedokteran, seperti nanotech, neuotech dan genomics, akan melahirkan kehidupan yang lebih panjang dan lebih sehat”.
- b. “**Masa Depan Perubahan Iklim**-Bagaimana lingkungan mengalami perubahan dan bagaimana cara kita mempersiapkan diri menghadapi pemanasan global, polusi dan ancaman-ancaman lain terhadap kesehatan. Bagaimana kita harus melakukan perubahan”.

Bagian b adalah ancaman terhadap kesehatan yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan, sedangkan bagian a adalah teknologi kedokteran yang akan mengeliminasi ancaman tersebut.

Surah/Surat: Adz-Dzaariyat Ayat: 49

wamin kulli syay-in khalaqnaa zawjayni la'allakum tadzakkaruuna

---

<sup>1</sup> James Canton, Penerjemah: Inyik Ridwan Muzir, *The Extreme Future 10 Tren Utama yang Membentuk Ulang Dunia 20 Tahun ke Depan*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2010, hlm. 1.

49. Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah<sup>2</sup>.

Indonesia adalah negara kesejahteraan dimana salah satu tujuan dari dibentuknya pemerintah negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum<sup>3</sup> yang dijabarkan didalam 8 (delapan) misi pembangunan nasional tahun 2005-2025 yang salah satunya adalah “mewujudkan bangsa yang berdaya saing”<sup>4</sup>. Indikator tercapainya misi pembangunan nasional tersebut adalah; “meningkatnya kualitas sumber daya manusia, sehingga penting perannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi ...”<sup>5</sup> dengan cara melakukan investasi dalam pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan<sup>6</sup>. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pembangunan bidang kesehatan adalah salah satu bentuk investasi pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga penting perannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar terwujud bangsa (Indonesia) yang berdaya saing sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan umum.

## 2. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya adalah penelitian hukum yuridis normatif<sup>7</sup> atau penelitian hukum doktrinal<sup>8</sup> dimana hukum tidak terbatas kaidah atau norma saja, melainkan juga gejala sosial. Dengan demikian teori kebenaran yang diperbunkan adalah Teori Kebenaran Pragmatik<sup>9</sup> dengan menggunakan metode deduksi.

## 3. Kerangka Teori

Era globalisasi dunia saat ini telah memaksa banyak negara untuk membuka diri dan berinteraksi secara aktif dengan negara-negara lainnya. Salah satu akibat positif

---

<sup>2</sup> Al Quran Indonesia, Sumber: <http://www.alquran-indonesia.com/web/quran/listings/details/51/40>, diunduh hari Senin tanggal 14 September 2015 jam 21.12 WIB.

<sup>3</sup> Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025* ditetapkan tanggal 5 Februari 2007.

<sup>5</sup> Bab IV Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025*.

<sup>6</sup> Bagian IV. 1. 2. Mewujudkan Bangsa Yang Berdaya Saing, A. Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, nomor 3. Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025*.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dikutip dari Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 41. Lihat juga Salim HS. Dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 11.

<sup>8</sup> Soetandyo Wignjosebroto dikutip dari Bambang Sunggono, op.cit., hlm. 42. Lihat juga Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani, op.cit., hlm. 11.

<sup>9</sup> “...teori kebenaran yang mendasarkan pada kriteria berfungsi atau tidaknya suatu pernyataan dalam lingkup ruang dan waktu tertentu”. Lihat Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, hlm, 119.

yang diharapkan dari globalisasi dunia tersebut adalah masuknya investasi asing yang menjadi salah satu roda penggerak pembangunan nasional.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), investasi adalah “penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan”<sup>10</sup>. Menurut undang-undang tentang penanaman modal, penanaman modal didefinisikan sebagai “segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia”<sup>11</sup>. Sementara itu menurut kamus hukum ekonomi, investasi diartikan sebagai “penanaman modal yang biasanya dilakukan untuk jangka panjang...”<sup>12</sup>.

Sujud Margono<sup>13</sup> menyebutkan beberapa faktor yang mendorong investor asing menanamkan modalnya di Indonesia adalah; (1) upah buruh, (2) bahan mentah, (3) daerah pemasaran baru, (4) lisensi, alih teknologi, dan (5) insentif. Sedangkan beberapa faktor yang mempengaruhi investasi diantaranya adalah<sup>14</sup>; (1) faktor politik, (2) faktor ekonomi, dan (3) faktor hukum.

Dalam pelaksanaannya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, penanaman modal dapat dilakukan oleh investor dalam negeri dan investor asing. Investor dapat berupa perseorangan, badan hukum, bahkan negara. Sementara itu yang dimaksud dengan modal disini adalah asset berupa uang atau bukan yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun cara penanaman modal tersebut ada yang langsung dan ada pula yang tidak langsung.

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana investasi dipergunakan dalam penyelenggaraan kesehatan masyarakat sebagai fungsi sebuah negara kesejahteraan.

#### 4. Hasil Penelitian

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menempatkan kesehatan sebagai salah satu bentuk investasi yang dilakukan oleh pemerintah/negara. Hal tersebut dimungkinkan karena pemerintah/negara dapat memposisikan dirinya sebagai investor dalam negeri<sup>15</sup>. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan<sup>16</sup> yang menjadi tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia.

“Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan

---

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), investasi, <http://kbbi.web.id/investasi>, diunduh hari Senin tanggal 14 September 2015 jam 22.06 WIB.

<sup>11</sup> Pasal 1 nomor 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang *Penanaman Modal*.

<sup>12</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 32.

<sup>13</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 23.

<sup>14</sup> Sentosa Sembiring, *op.cit.*, hlm. 27-29.

<sup>15</sup> Pasal 1 Nomor 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang *Penanaman Modal*.

<sup>16</sup> Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang *Kesehatan*.

masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud”<sup>17</sup>. Paragraf tersebut lebih menegaskan lagi bahwa pembangunan kesehatan merupakan sebuah penanaman modal dalam jangka panjang yang bersifat tidak langsung dimana kehadiran pemerintah bisa tidak secara langsung, tetapi lebih sebagai pendorong, fasilitator atau stimulus pembangunan saja. Dalam sebuah investasi selalu diakhiri dengan harapan investor untuk memperoleh keuntungan. Dalam hal ini pemerintah mengharapkan keuntungan investasi dalam bidang kesehatan berupa terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Disatu sisi penyelenggaraan kesejahteraan umum adalah tujuan negara (kewajiban negara), sementara disisi yang lain penyelenggaraan kesejahteraan umum (dalam hal kesehatan) merupakan investasi pemerintah. Dengan demikian penyelenggaraan kesejahteraan umum dalam bidang kesehatan adalah investasi wajib yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pada kenyataannya ada motif ekonomi dibalik kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum tersebut.

Dalam pelaksanaannya, motif ekonomi dibalik penyelenggaraan kesejahteraan umum dapat mengaburkan dimensi kewajiban yang diemban oleh pemerintah. Untuk mengatasi hal tersebut maka diupayakanlah pemerataan pembangunan kesejahteraan yang berkeadilan dengan cara<sup>18</sup>; (1) memperhatikan kelompok masyarakat yang kurang beruntung, (2) penguatan lembaga jaminan social, dan (3) menyelenggarakan sistem perlindungan dan jaminan sosial,

Dalam pelaksanaannya RPJP Nasional tahun 2005-2025 dibagi kedalam 4 (empat) tahapan pembangunan yang masing-masing tahapan memerlukan waktu pelaksanaan selama 5 (lima) tahun. Saat ini kita sedang berada pada RPJM Nasional ke-3 tahun 2015-2019 yang “ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan... sumber daya manusia berkualitas...”<sup>19</sup>. Kemudian dikatakan juga bahwa; “...meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan anak;...”<sup>20</sup>. Hal tersebut merupakan penjabaran dari arah pembangunan nasional yang dirumuskan dalam RPJP Nasional tahun 2005-2025, yaitu membangun daya saing bangsa dalam hal sumber daya manusia yang berkualitas<sup>21</sup>.

Investasi merupakan akibat langsung dari doktrin pasar bebas yang dilahirkan oleh globalisasi. Sementara itu doktrin pasar bebas dengan liberalisasi adalah satu mata

<sup>17</sup> Bab IV Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025, E. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkualitas. Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025*.

<sup>18</sup> Bagian IV. 1. 5. Mewujudkan Pembangunan Yang Lebih Merata Dan Berkeadilan, nomor 16, 17, dan 18. Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025*.

<sup>19</sup> Bagian IV.2.3. RPJM ke-3 (2015-2019), Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025*.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> RPJPN 2005-2025, *Visi Pembangunan Nasional*, <http://rocana.kemenperin.go.id/index.php/rpjp/rpjp-2005-2025>, diunduh hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 jam 13.49 WIB.

uang yang sama. Tidak mengherankan bahwa dalam bidang investasi pun terjadi proses liberalisasi, tidak terkecuali dalam investasi bidang kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang dimaksud dengan liberalisasi disini adalah proses untuk menerapkan paham liberal (berpandangan luas dan terbuka<sup>22</sup>) dalam kehidupan ketata negaraan di Indonesia<sup>23</sup>. “Disadari atau tidak seiring dengan menguatnya arus globalisasi, maka dalam pengelolaan pemerintahan pun telah terjadi pergeseran paradigma dari *rule government* ke *good governance*”<sup>24</sup>. Menurut Syauckani H. R.<sup>25</sup>, yang dimaksud dengan *rule government* adalah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan *good governance* (prinsip tata kelola pemerintahan yang baik) adalah *rule government* yang melibatkan intern birokrasi dan ekstern birokrasi, yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Dengan demikian pelaksanaan *good governance* didalam pembangunan bidang kesehatan merupakan bentuk liberalisasi investasi bidang kesehatan.

Paradigma *good governance* telah menggeser posisi pemerintah sebagai penyelenggara (tunggal) kesejahteraan umum menjadi bagian dari sebuah institusi penyelenggara kesejahteraan umum. Institusi lainnya adalah dunia usaha dan masyarakat. Sebagai contoh dalam bidang kesehatan hal tersebut dapat kita lihat pada penyelenggaraan BPJS Kesehatan. Pemerintah berperan terutama dalam hal regulasi dan koordinasi. Dunia usaha berperan terutama dalam hal implementasinya, sedangkan masyarakat terutama berperan dalam hal mobilisasi dananya. Tidak tepat kiranya kalau ada pemikiran bahwa program BPJS Kesehatan adalah pengalihan tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat dalam hal penyelenggaraan kesehatan sebagai pelaksanaan tujuan negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum. Penyelenggaraan BPJS Kesehatan adalah sebuah bukti penerapan paradigma *good governance* dalam bidang kesehatan. Dalam konteks program BPJS Kesehatan, ketiga institusi pembentuk *good governance* harus dilihat sebagai satu kesatuan yang sedang melakukan investasi dalam pembangunan bidang kesehatan.

Agar ketiga institusi yang membentuk *good governance* tersebut dapat bersinergi (melakukan kegiatan secara bersama-sama) secara baik, maka secara teoritis diperlukan adanya<sup>26</sup>; (1) transparansi, (2) akuntabilitas, (3) partisipasi, dan (4) pengawasan.

## 5. Kesimpulan

Simpulan dari uraian diatas adalah bahwa investasi tidak langsung dijalankan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan kesehatan masyarakat sebagai fungsi sebuah negara kesejahteraan serta implementasi pelaksanaan doktrin pasar bebas dengan mengembangkan pemikiran liberal yang dilahirkan oleh globalisasi dalam sebuah paradigma *good governance*.

---

<sup>22</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/liberal>, diunduh hari Selasa tanggal 15 September 2015 jam 05.27 WIB.

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/liberalisasi>, diunduh hari Selasa tanggal 15 September 2015 jam 05.25 WIB.

<sup>24</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 209.

<sup>25</sup> Sentosa Sembiring, *ibid.*

<sup>26</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm.210.

### **Daftar Pustaka**

- Al Quran Indonesia, Sumber: <http://www.alquran-indonesia.com/web/quran/listings/details/51/40>, diunduh hari Senin tanggal 14 September 2015 jam 21.12 WIB.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2013.
- James Canton, Penerjemah: Inyik Ridwan Muzir, The Extreme Future 10 Tren Utama yang Membentuk Ulang Dunia 20 Tahun ke Depan, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2010.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Salim HS. Dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Sentosa Sembiring, Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Nuansa Aulia, Bandung, 2010.
- RPJPN 2005-2025, Visi Pembangunan Nasional, <http://rocana.kemenperin.go.id/index.php/rpjpn/rpjpn-2005-2025>, diunduh hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 jam 13.49 WIB.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.